

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
NOMOR : 010/11.3.A4/06/0/X/2024



DENGAN

RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma
NOMOR : 100.3.7.1/22.A/JANG/RSJMS/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK, PRAKTIK PROFESI, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma

ALAMAT :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 1 PAGESANGAN MATARAM
TELPON (0370) 6848700

RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma
JL. AHMAD YANI NO.1, SELAGALAS, KEC. SANDUBAYA, KOTA MATARAM,
NUSA TENGGARA BARAT 83237



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

DENGAN

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

NOMOR : 010/II.3.Au/106/017/2024
NOMOR : 100.3.7.1/22.A/JANG/RSJMS/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK, PRAKTIK PROFESI, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di **RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nurul Qiyaam, M.Farm., Klin, Apt** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Mataram, berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktik Klinik, Praktik Profesi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloan Keuangan Daerah;
9. Surat Keputusan (SK) LAM-PTKes Nomor 0845/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Mataram Terakreditasi Baik;
10. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 337/KPT/I/2019 tentang izin Pembukaan Program Studi Farmasi Program Sarjana Pada Universitas Muhammadiyah Mataram di Kota Mataram Yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
13. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB.

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Fakultas Ilmu Kesehata Universitas Muhammadiyah Mataram adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan yang berkedudukan di Jalan KH. Ajmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram, Nusa Tenggara Barat;
2. Dekan adalah dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram;
3. Peserta Didik adalah Mahasiswa dan atau Mahasiswi pada Fakultas Ilmu Kesehata Universitas Muhammadiyah Mataram yang tercatat sedang menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas B milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai fungsi pelayanan utama kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan dan non kesehatan lainnya, selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Pasal 2 TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk :



1. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Mendidik peserta didik yang profesional dalam bidang ilmu kefarmasian.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian khususnya di bidang ilmu kefarmasian, sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
5. Meningkatkan kerja sama dengan daya guna dan rasa tanggung jawab serta pengabdian yang tulus ikhlas kepada masyarakat dan negara di bidang kesehatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pelayanan, dan Pengabdian Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, Manajemen Pendidikan serta hal-hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada pada **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk :
 - a. Pendanaan;
 - b. Bantuan hukum;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- c. Bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - f. Penelitian bersama;
 - g. Penggunaan laboratorium maupun fasilitas lainnya, dan
 - h. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, digunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kesehatan;
- (4) Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, **PARA PIHAK**:
- a. Bersedia memberikan bantuan tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan;
 - b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab, **PARA PIHAK** harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar prosedur yang berlaku serta program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5), maka pihak yang melakukan pelanggaran yang harus mempertanggungjawabkannya.

Pasal 5 PENGATURAN DOSEN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menetapkan Dosen (Pembimbing/Pendidik dan Penilai) berdasarkan usulan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** menetapkan Pembimbing/Pendidik dan Penilai yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran klinik kepada peserta didik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dosen yang ditunjuk telah memenuhi kualifikasi sebagai Pembimbing/Pendidik Klinik dan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kinerja Dosen dinilai oleh Tim Penilai Kinerja Dosen dari **PARA PIHAK** sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6 PROSES PENDIDIKAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama melakukan perencanaan pembelajaran klinik termasuk persyaratan dan metode praktik klinik peserta didik yang telah disesuaikan dengan bidang kefarmasian;
- (2) Pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. Target pembelajaran yang jelas;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- b. Kegiatan yang terstruktur dan berimbang, dan
 - c. Sistem evaluasi yang jelas dan obyektif.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** jadwal pra-pelaksanaan Pendidikan sebelum peserta didik mengikuti pembelajaran klinik;
 - (4) **PIHAK KEDUA** memberikan pembelajaran klinik yang terstruktur yang ditetapkan bersama **PARA PIHAK** dan mengacu pada Standar Pendidikan dengan tujuan pendidikan yang jelas/konkrit dan batas kompetensi tegas yang tertuang dalam regulasi berupa pedoman;
 - (5) Pembelajaran klinik diselenggarakan melalui pelayanan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing/Pendidik Klinis dan atau pelayanan yang diberikan oleh peserta didik dengan bimbingan dan pengawasan Dosen Pembimbing/Pendidik Klinis sebagai penanggung jawab pelayanan;
 - (6) Pelaksanaan kegiatan dan jadwal Pembelajaran klinik diatur oleh Tim KORDIK **PIHAK KEDUA** yang diketahui oleh **PARA PIHAK**;
 - (7) Evaluasi penyelenggaraan Pembelajaran klinik dilakukan **PARA PIHAK** secara berkala, bersama Tim KORDIK, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 7
PENGATURAN PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik yang akan menjalani program pembelajaran klinik ditentukan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Secara bersama **PARA PIHAK** menetapkan daya tampung jumlah peserta didik pada pada jenjang D3 Farmasi dan S1 Farmasi dengan ratio 1 orang Pembimbing/Pendidik Klinik banding 7 orang peserta didik;
- (3) Peserta didik yang akan menjalani program pembelajaran klinik terlebih dahulu mengikuti kegiatan Orientasi Umum pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan alur penerimaan peserta didik yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, segala sesuatu yang berhubungan dengan alat habis pakai yang digunakan oleh peserta didik akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa peserta didik dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (6) Peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktik wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (7) Evaluasi Peserta Didik dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing/Pendidik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA**

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. Mengajukan permohonan dan proposal rencana kegiatan praktik sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai peserta didik kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Mengajukan permohonan dan proposal rencana kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Kefarmasian kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengajukan permohonan tenaga pembimbing praktik klinik peserta didik kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memanfaatkan pasien, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- e. Mendapatkan laporan penilaian secara tertulis atas kompetensi peserta didik selama mengikuti pembelajaran klinik di **PIHAK KEDUA**;
- f. Memperoleh laporan kemajuan berkala setiap tahun dari **PIHAK KEDUA** mengenai jumlah peserta didik, tingkat kelulusan dan daftar tunggu ujian.

(2) Hak-hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima jadwal bimbingan dan pembelajaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum peserta didik mengikuti pembelajaran klinik;
- b. Menerima dan menjadwalkan peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** untuk dapat berpraktik sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** penetapan dosen (Pembimbing, Pendidik dan Penilai) **PIHAK KEDUA** yang diperlukan untuk terselenggaranya proses pembelajaran;
- d. Memperoleh sarana, prasarana dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sarana prasarana tersebut ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- e. Mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan honorarium tenaga dosen (Pembimbing/Pendidik dan Penilai) serta tenaga administrasi untuk proses pembelajaran di **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- g. Mendapatkan penggantian kerusakan fasilitas akibat dari kelalaian peserta didik dan dibebankan kepada peserta didik yang bersangkutan dan difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- h. Memperoleh bantuan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**;
- i. Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta didik/peneliti/pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA**, bila peserta didik/peneliti/pengabdian yang bersangkutan telah

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan tata tertib **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan kegiatan praktik lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik yang bersifat teknis maupun administratif;
- b. Menetapkan Pembimbing/Pendidik Klinik **PIHAK KEDUA** sebagai Tenaga Dosen;
- c. Menetapkan tenaga sekretariat khusus (staf non akademik) dari **PIHAK PERTAMA** untuk menangani administrasi dan kelengkapan proses pendidikan peserta didik di **PIHAK KEDUA**;
- d. Mengatur pengiriman peserta didik dan menyediakan tenaga dosen untuk membimbing dan melakukan supervisi secara berkala terhadap peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik di **PIHAK KEDUA**;
- e. Mengadakan bimbingan klinik dan atau supervisi serta memonitor kegiatan praktik lapangan peserta didik di **PIHAK KEDUA**;
- f. Mengadakan evaluasi dan membuat kajian tertulis tentang hasil evaluasi program pendidikan kesehatan yang dijalankan di **PIHAK KEDUA**, paling sedikit satu kali setahun;
- g. Mengganti pada masa akhir praktik setiap kerusakan fasilitas yang terjadi pada **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian peserta didik selama kegiatan praktik lapangan;
- h. Memberikan honorarium dosen (Pembimbing/Pendidik dan Penilai) serta tenaga administrasi **PIHAK KEDUA** untuk proses pembelajaran di **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- i. Membayar biaya praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- j. Memberikan laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap peserta didik **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan pasien yang ada pada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan tempat pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh para peserta didik/peneliti/pengabdian seperti yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menetapkan dosen (Pembimbing/Pendidik Klinik dan Penilai) dan Tim KORDIK yang bertanggung jawab terhadap penyeleenggaraan pembelajaran klinik;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- f. Memberikan hasil evaluasi yang menyangkut kegiatan praktik peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA**.
- g. Memberikan surat keterangan telah menyelesaikan praktik klinik bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** pada akhir kegiatan.

**Pasal 9
PENDANAAN**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fungsi rumah sakit pendidikan menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** dan digunakan untuk Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat dalam rangka pembelajaran klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap Pendanaan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai kemampuan dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini;
- (4) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi rumah sakit yang menyangkut bidang administrasi dan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 10
PENELITIAN**

- (1) Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan bersifat translasional di bidang ilmu dan teknologi kesehatan;
- (2) Mengembangkan penelitian pelayanan unggulan rumah sakit yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan pendidikan di rumah sakit.
- (3) Penelitian dilakukan oleh pendidik klinik **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan peserta didik dan peneliti dari **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan ataupun internasional yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum;
- (5) Biaya penelitian ditanggung berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 11
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama menetapkan tata cara rekrutmen dan kriteria kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran klinik di **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mengangkat Tenaga Pendidik **PIHAK KEDUA** sebagai Dosen Luar Biasa.

Pasal 12
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bahwa di dalam perencanaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang menyangkut kepentingan pihak lain, dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**, maka dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan;
- (2) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK KEDUA** bersama **PIHAK PERTAMA** dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- (3) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional yang berkedudukan di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- (4) Tugas dan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Pendidikan, akan diatur dalam Surat Keputusan Direktur **PIHAK KEDUA**;
- (5) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerja kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 14
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik, disiplin, hukum serta keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh peserta didik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditindaklanjuti bersama;
- (2) **PIHAK PERTAMA** ikut menyelesaikan dan bertanggung jawab apabila terjadi sengketa medis yang diakibatkan oleh perbuatan peserta didik;
- (3) Apabila terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka dari **PARA PIHAK** akan memberikan perlindungan hukum

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>f</i>	<i>A.</i>

kepada Peserta Didik dan apabila kasus berlanjut maka dilakukan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi maupun litigasi yang melibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

- (4) Bilamana terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban luka/jiwa, akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** melalui musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan mengenai tanggung jawab perawatan dan pembiayaan;
- (5) Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata dan atau pidana, akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** melalui musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan;
- (6) Peserta didik bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila dalam mengikuti pembelajaran klinik di rumah sakit **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan di luar perintah atau tanpa sepengetahuan Pembimbing/Pendidik Klinik yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 15



KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasaan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan perjanjian;
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam perjanjian ini akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan status badan hukum oleh salah satu pihak, maka isi dan substansi perjanjian kerja sama ini akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ini;
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 17 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 Tahun terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 27 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan dan/atau diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sedikitnya untuk masa 1 (satu) tahun;
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK LAINNYA** paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila musyawarah kekeluargaan tidak mencapai titik temu, maka salah satu pihak berhak untuk memutuskan perjanjian.


Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 19 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan;

- b. Berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 20 PEMBERITAHUAN



- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau secara elektronik (email) dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Mataram
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram
Up. : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Telp/Faks. : (0370) 6848700
Email : -

PIHAK KEDUA Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Jalan Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Up. : Direktur RSJ Mutiara Sukma
Telp/Faks. : (0370) 672140 / (0370) 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman secara elektronik (melalui email) dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode pesan terkirim.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 21
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



NURUL QIYAAM, M.Farm., Klin. Apt

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



dr. WIWIN NURHASIDA

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
